



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 37 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PENJABAT BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, perlu disusun Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Penjabat Bupati kepada Menteri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. bahwa untuk optimalisasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Penjabat Bupati, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Penjabat Bupati Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
- a. mengumpulkan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Penjabat Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
 - b. mengkoordinir seluruh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka pengumpulan dan penyampaian informasi/data yang berkenaan dengan tugas Organisasi Perangkat Daerah (PD) sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Penjabat Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
 - c. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Penjabat Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
 - d. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Penjabat Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sulawesi Barat;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Penjabat Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Penjabat Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 37 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PENJABAT BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

- | | |
|---------------------|--|
| I. Penanggung jawab | : Pj. Bupati Polewali Mandar |
| II. Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar |
| III. Wakil Ketua I | : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda |
| IV. Wakil Ketua II | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda |
| V. Wakil Ketua III | : Asisten Administrasi Umum Setda |
| VI. Sekretaris | : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda |
| VII. Anggota Tim | : |
| | 1. Kepala Badan Keuangan |
| | 2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan |
| | 3. Kepala Badan Pendapatan |
| | 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| | 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten |
| | 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 7. Kepala Dinas Kesehatan |
| | 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | 9. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan |
| | 10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | 13. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan |
| | 14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | 15. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 16. Kepala Dinas Sosial |
| | 17. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM |
| | 18. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM |
| | 19. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | 20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 22. Kepala Bagian Umum Setda |
| | 23. Kepala Bagian Organisasi Setda |

24. Kepala Bagian Hukum Setda
25. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
26. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan
27. Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda
28. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda
29. Analis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda
30. Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

